



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 20 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG BADAN PERWAKILAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa melaksanakan lebih lanjut ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf "a" diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 24 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangng Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG BADAN PERWAKILAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 24 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2001 Nomor 28) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf (d) diubah, sehingga Pasal 1 huruf (d) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

(d) Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya yang disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga Pasal 2 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Badan Permusyawaratan Desa terbentuk seiring dengan pembentukan desa

3. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

(1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.

- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
 - (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
4. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) diubah sehingga Pasal 35 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) BPD sebagai Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya yang disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
5. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 38 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) BPD mempunyai kewajiban :
 - a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan.
 - b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.
 - c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
 - e. Memproses pemilihan Kepala Desa.
 - f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
 - g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.
 - h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja lembaga kemasyarakatan.
6. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 39 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) BPD mempunyai hak untuk :
 - a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
 - b. Menyatakan pendapat;
 - c. Mengajukan rancangan peraturan desa;
 - d. Mengajukan pertanyaan;
 - e. Memilih dan dipilih; dan
 - f. Memperoleh tunjangan.
7. Ketentuan Pasal 44 ayat (2) diubah sehingga Pasal 44 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (3) Masa jabatan BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

8. Diantara BAB XXII dan BAB XXIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XXII A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XXII A
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 48 A

Masa jabatan BPD yang diangkat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebelum Perda ini ditetapkan, masih tetap berlaku sampai habis masa jabatannya, dan sesudahnya berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 06 November 2006

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 07 November 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

H. SYARIFUDDIN FADHIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2006 NOMOR 20 SERI